



BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari tujuh bagian, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah, merupakan sebuah gambaran umum yang mendasari dilakukannya penelitian ini.

Gambaran umum tersebut akan diuraikan menjadi sebuah pertanyaan singkat, setelah itu penulis akan menyeleksi pertanyaan singkat tersebut, pertanyaan yang sudah diseleksi oleh penulis akan dirangkum dalam bentuk satu pertanyaan, dan pertanyaan singkat tersebut akan menjawab tujuan dari penelitian ini. Karena adanya keterbatasan waktu yang dimiliki penulis maka penulis akan membatasi penelitian ini. Penulis juga menjelaskan manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini.

A. Latar Belakang Masalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Negara Republik Indonesia, di dominasi oleh penerimaan pajak. Hal ini dapat terlihat pada APBN di tahun 2019, penerimaan pajak yang diterima oleh Indonesia berjumlah 1.786,4 T atau sebesar 82,5% dari pendapatan negara (Informasi APBN, 2019). Karena besarnya penerimaan pajak pada pendapatan negara maka orang pribadi dan badan wajib untuk berkontribusi dalam membayar pajak dengan tujuan untuk membangun dan memakmurkan negara.

Perusahaan atau badan merupakan salah satu wajib pajak yang rutin setiap tahunnya membayarkan pajak penghasilannya kepada negara. Pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan kepada negara, merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan

kepada negara, sehingga dapat dikatakan pembayaran pajak penghasilan ini merupakan biaya bagi sebuah perusahaan (Wijayani, 2014).

Semakin tingginya sebuah laba perusahaan, akan semakin tinggi pula beban pajak yang akan ditanggung perusahaan, sehingga hal ini dapat merugikan perusahaan dan memicu dilakukannya tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Septiadi et al., 2017).

Penghindaran pajak adalah perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak yang didukung oleh *top management* dalam upaya semata-mata meminimalkan kewajiban pajak perusahaan (Supriadi, 2017) . Sedangkan menurut Suandy, 2008 dalam (Supriadi, 2017) penghindaran pajak adalah manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan perundang- undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang.

Motivasi perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak, salah satunya terkait dengan adanya insentif non pajak (Septiadi et al., 2017). Insentif non pajak yaitu fasilitas selain dari pajak yang terdiri dari, *earnings pressure*, tingkat hutang (*leverage*), ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial (Slamet & Wijayanti, 2012). Hal ini, bertujuan untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan mengatur besarnya laba perusahaan atau juga sering disebut sebagai manajemen laba.(Septiadi et al., 2017).

Persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Disatu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Alviyani et al., 2016). Terkait hal ini, dimuat di berita online Kontan pada bulan November 2020. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo angkat bicara soal temuan *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun.(<https://nasional.kontan.co.id/news/dirjen-pajak-angkat-bicara-soal-kerugian-rp-687-triliun-dari-penghindaran-pajak> diakses 5 Januari 2020).





Dalam penelitian ini, penulis memilih perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman sebagai objek penelitian. Penulis memilih perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman, berdasarkan berita online *Finance Detik* pada bulan Agustus 2019. Dirjen Pajak Robert Pakpahan memaparkan bahwa, penerimaan pajak dari sektor manufaktur tumbuh negatif 2,6% atau melambat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Pertumbuhan negatif yang dialami sektor manufaktur lebih banyak disebabkan oleh restitusi dan moderasi aktivitas impor. Hal ini terjadi pada beberapa sub industri utama seperti industri logam, pertambangan, kimia, serta makanan dan minuman. (<https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4649411/penerimaan-pajak-2019-melambat-ini-daftar-sektor-usaha-yang-loyo>). Menurut (Swingly & Sukartha, 2015) ada banyak kendala yang menyebabkan penerimaan pajak tidak optimal, salah satunya adalah adanya aktivitas penghindaran pajak.

Earning pressure merupakan bagian dari insentif non-pajak. Menurut Yin dan Cheng (2004) dalam (Sulastris et al., 2018) *earning pressure* adalah suatu tindakan penurunan akrual yang bersifat menurunkan laba dengan tujuan, agar pajak yang dibayarkan menjadi kecil. Perusahaan akan memilih untuk menurunkan laba sebagai respon atas penurunan tarif pajak. Untuk perusahaan yang labanya tidak mencapai target, penurunan laba yang dilakukan untuk tujuan pajak dapat dikurangi dengan *earnings pressure* guna meningkatkan laba akuntansi. (Slamet & Wijayanti, 2016).

Leverage (tingkat hutang) merupakan kebijakan pendanaan yang berkaitan dengan keputusan perusahaan dalam membiayai perusahaan (Kartika Dewi & Abundanti, 2019). Pada peraturan perpajakan, yaitu pasal 6 ayat 1 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak. Beban bunga yang bersifat *deductible* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang. Laba kena pajak yang berkurang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak



yang harus dibayar perusahaan. (Alviyani et al., 2016). Penelitian yang dilakukan oleh (Annisa, 2017) mengungkapkan bahwa, *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hal ini berarti perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih untuk berutang dengan tujuan mengurangi pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Alviyani et al., 2016), menunjukkan hasil bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan memiliki hutang yang sebagian besar berasal dari pinjaman modal kepada pemegang saham atau pihak yang berelasi, sehingga pada beban bunga yang ditimbulkan tidak dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak perusahaan.

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana sebuah perusahaan dapat diklasifikasikan besar atau kecilnya menurut, total asset, penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar. (Oliviana & Muid, 2019). Menurut Rego, 2003 dalam (Annisa, 2017) semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dari setiap transaksi (Annisa, 2017). Penelitian yang dilakukan (Alviyani et al., 2016) ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini berarti, semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan, dan setiap peningkatan ukuran perusahaan akan meningkatkan penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Kurniasih & Ratna Sari, 2013) ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Penelitian ini di dukung dengan pernyataan menurut Siegfried (1972) dalam Richardson dan Lanis (2007) dalam (Kurniasih & Ratna Sari, 2013) bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah ETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik.



Asset mix atau bauran aset berpengaruh terhadap kesempatan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Proporsi komponen aset dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak, karena kebijakan investasi yang berbeda akan mendapatkan perlakuan pajak yang berbeda (Rusmania, 2015). *Asset mix* terdiri dari *capital intensity* dan *inventory intensity*, *capital intensity* adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang di kaitakan dengan investasi dalam bentuk aset tetap, sedangkan *inventory intensity* merupakan suatu pengukuran seberapa besar persediaan yang di investasikan pada perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Dwiyanti & Jati, 2019) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini berarti inventasi perusahaan pada aset tetap menyebabkan adanya beban depresiasi, beban tersebut akan bertindak sebagai pengurang beban pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Cici, 2019) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini berarti proporsi aset yang besar digunakan oleh perusahaan untuk tujuan operasional bukan untuk penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Dwiyanti & Jati, 2019) juga menyatakan bahwa *inventory intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti semakin tinggi intensitas persediaan yang dimiliki perusahaan akan semakin tinggi pula biaya-biaya, biaya tersebut akan mengurangi laba perusahaan, jika laba perusahaan menurun maka beban pajak akan menurun juga. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh (Anisya, 2020) menyatakan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini berarti biaya tambahan yang timbul akibat persediaan sebuah perusahaan tidak dapat dimanfaatkan untuk menghindari pajak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan melakukan penelitian terhadap perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa efek Indonesia periode 2015-2019. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengambil judul “**Pengaruh Leverage dan Asset Mix Terhadap Penghindaran Pajak Studi Kasus Pada Perusahaan**



Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2019.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi adanya beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab dan alasan sebuah perusahaan melakukan penghindaran pajak?
2. Apakah *earnings pressure* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah *asset mix* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis menetapkan batasan masalah yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *asset mix* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

D. Batasan Penelitian

Agar penelitian lebih jelas dan terarah sesuai dengan batasan masalah, maka penulis membatasi penelitian ini sebagai berikut:

1. Perusahaan yang akan menjadi objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI).
2. Berdasarkan waktu, maka penelitian akan dibatasi pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.



E. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh *Leverage* dan *Asset Mix* Terhadap Penghindaran Pajak Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2019”**.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *asset mix* terhadap penghindaran pajak.

G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait, antara lain:

1. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, pemahaman mengenai penghindaran pajak, dan sebagai salah satu syarat kelulusan menjadi sarjana akuntansi di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.
2. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang pajak, dan secara khususnya penghindaran pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan untuk melakukan penelitian yang sama.